



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**KERJASAMA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEIMIGRASIAN (SIMKIM) DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA
KERJA LUAR NEGERI (SISKOTKLN) DALAM PELAYANAN PENEMPATAN
DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NOMOR: B.07/KA-MoU/VIII/2018

NOMOR: M.HH-09.HH.05.05 TAHUN 2018

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun 2018,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUSRON WAHID

: **Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,**
yang diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor
194/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari
dan dalam Jabatan Kepala Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini

PIHAK I	PIHAK II

bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**;

2. YASONNA H. LAOLY

: **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Komputerisasi

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu pihak yang akan mengubah atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani diatas meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK I,
KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TEKNIK TENAGA KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID

PIHAK II,
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani diatas meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,
KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA KERJA INDONESIA



[Signature]
NUSRON WAHID

PIHAK II,
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
SONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>